



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana kinerja tahunan;
  - b. Rencana kerja dan anggaran;
  - c. Perjanjian kinerja; dan
  - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
Wina Winiarti  
NIP. 198308242009122002



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Cimahi

Tanggal : 9 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	$\frac{\text{Jumlah pegawai KPU Kota Cimahi yang ditugaskan sesuai standar kompetensi}}{\text{jumlah keseluruhan pegawai KPU Kota Cimahi}} \times 100\%$	1. SK Kepegawaian 2. Sasaran Kerja Pegawai
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan sarana dan prasarana kantor}} \times 100\%$	1. Laporan Barang Milik Negara (BMN) 2. Risalah lelang

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU	Nilai evaluasi akuntabilitas dari Inspektorat KPU RI	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
4	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah kegiatan rapat pleno pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan kegiatan rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih}} \times 100\%$	Berita Acara Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5	Terlaksananya penetapan keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi	$\frac{\text{Jumlah rancangan keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan rancangan keputusan}} \times 100\%$	Surat Keputusan Ketua KPU Kota Cimahi
6	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan tahapan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	$\frac{\text{Jumlah tahapan pasca pemilu/pemilihan yang dilaksanakan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan tahapan pemilu/pemilihan}} \times 100\%$	Laporan tahapan pemilu/pemilihan

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti  
NIP. 198308242009122002